

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

(Skripsi)

Oleh

Najwa Felicia Heryanto
NPM: 2252011038



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

Oleh

Najwa Felicia Heryanto

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk menjadi contoh nyata bagaimana hakim tidak hanya menilai alasan poligami, tetapi juga menetapkan harta bersama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri pertama. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Bagaimana penetapan harta bersama pada perkara Nomor: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk, dan bagaimanakah akibat hukum dari adanya perkawinan poligami.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan dengan pendekatan konseptual dan *Judicial Case Study* serta metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian pertama menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai permohonan poligami layak dikabulkan karena Pemohon memenuhi syarat formal dan material, yaitu adanya persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, serta kesanggupan berlaku adil. Hasil penelitian kedua, perihal penetapan harta bersama yang mana hakim menetapkan rumah, mobil, dan motor sebagai harta bersama antara suami dengan istri pertama. Hasil Penelitian ketiga perihal akibat hukumnya, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pertama hanya menjadi harta bersama suami dan istri pertama, sedangkan istri kedua tidak berhak atas harta dari perkawinan sebelumnya, istri kedua hanya berhak atas harta yang diperoleh sejak perkawinan tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA). Saran kedepannya Pengadilan perlu menyusun mekanisme pengawasan atau klausul khusus agar kewajiban suami tetap terpenuhi setelah izin poligami diberikan.

Kata Kunci: Poligami, Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT**LEGAL EFFECTS OF POLYGAMIC MARRIAGE ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

(Decision Study Number 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

By

Najwa Felicia Heryanto

The Tanjung Karang Religious Court Decision Number 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk is a real example of how the judge not only assesses the reasons for polygamy, but also determines joint property as a form of legal protection for the first wife. The formulation of the problem raised in this study is how the Judge's considerations are based on deciding case Number: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk. How is the determination of joint property in case Number: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk, and what are the legal consequences of a polygamous marriage.

This research uses the type of applied normative legal research with a conceptual approach and Judicial Case Study as well as data collection methods through literature studies and interviews.

The first research result shows that the judge's considerations in Decision Number 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk are based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law. The judge considered the polygamy application worthy of being granted because the Applicant met the formal and material requirements, namely the first wife's consent, financial capability, and the ability to act fairly. The second research result, regarding the determination of joint assets, where the judge determined the house, car, and motorcycle as joint assets between the husband and the first wife. The third research result regarding the legal consequences, that assets acquired during the first marriage only become joint assets of the husband and the first wife, while the second wife is not entitled to assets from the previous marriage, the second wife is only entitled to assets acquired since the marriage was legally registered at the Office of Religious Affairs (KUA). Suggestions for the future: The Court needs to develop a monitoring mechanism or special clause so that the husband's obligations are still fulfilled after permission for polygamy is granted.

Keywords: Polygamy, Joint Property, Compilation of Islamic Law.

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

Oleh

Najwa Felicia Heryanto

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI
PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**


Nama Mahasiswa : **Najwa Felicia Heryanto**


No. Pokok Mahasiswa : **2252011038**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**




Aprilianti, S.H., M.H.
NIP. 196504011990032002


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404142005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Aprilianti, S.H., M.H.

Sekretaris/Aggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Januari 2026

PERNYATAAN

Nama : Najwa Felicia Heryanto
Nomor Induk Mahasiswa : 2252011038
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Pertaturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026

Penulis



Najwa Felicia Heryanto
2252011038

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Najwa Felicia Heryanto, penulis dilahirkan di Jakarta. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak (Alm.) Eddy Heryanto dan Ibu Nur Fatimah Yusuf. Penulis mengawali pendidikan di SDN 2 Semplak Bogor dan diselesaikan pada tahun 2016, SMPN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019 dan SMAN 2 Bandar Lampung Lanjutan yang diselesaikan pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Selama 30 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025.

MOTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak (Alm.) Eddy Heryanto dan Ibu Nur Fatimah Yusuf, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung ku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam mencapai cita-cita.

Kakaku,

Fadi Rano Heryanto terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini dalam mendorong saya mengerjakan skripsi sampai selesai.

Semoga ALLAH subhanawata'ala selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Amiin Allahumma amin.*

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk).”** Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
7. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian;

12. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti;
13. Terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus rekan terbaik selama masa perkuliahan, Asyifa, Faiza dan Indira, yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan serta kebersamaan, mulai dari menghadapi berbagai tantangan akademik hingga melalui masa-masa sulit bersama dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Kayla, Zevanya, dan Shisi yang telah menjadi sahabat penulis serta memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan bantuan yang telah diberikan;
15. Rezita Azriel Delisia, sahabat penulis, terima kasih atas ketulusan, perhatian, dukungan, bantuan, serta nasihat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
16. Bunga, Rani, Alya, Wina, Muli, Uci, yang selalu ada dan memberikan canda tawa serta dukungan untuk penulis;
17. Jude Bellingham dan Windah Basudara yang melalui karya dan aktivitasnya telah memberikan hiburan serta semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama;
19. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini, kamu hebat.

Bandar Lampung, 12 Januari 2026
Penulis,

Najwa Felicia Heryanto
2252011038

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
2.1.1. Pengertian Tentang Perkawinan.....	8
2.1.2. Dasar Hukum Pengaturan Perkawinan.....	11
2.1.3. Asas Dalam Perkawinan	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Poligami.....	15
2.2.1. Pengertian Perkawinan Poligami	15
2.2.2. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Poligami	17
2.3. Tinjauan Umum Hukum Acara Agama	20
2.3.1. Pengertian Hukum Acara Agama.....	20
2.3.2. Dasar Aturan Hukum Acara Agama	24
2.3.3. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Agama	24

2.4. Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kebermanfaatan	25
2.4.1. Teori Keadilan.....	25
2.4.2. Teori Kepastian Hukum	27
2.4.3. Teori Kebermanfaatan.....	29
2.5 Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Tipe Penelitian	33
3.3. Pendekatan Masalah	33
3.4. Data dan Sumber Data	34
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6. Metode Pengolahan Data	36
3.7. Metode Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Kasus Posisi Perkara Pemohonan Poligami Pada Putusan Nomor : 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.	39
4.1.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Poligami Pada Putusan Nomor : 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.	40
4.2. Penetapan Harta Bersama pada Putusan Nomor : 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.	51
4.3. Akibat Hukum Perkawinan Poligami Pada Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	58
V. PENUTUP	66
5.1. Simpulan.....	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sah dan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari pemahaman tentang perkawinan ini, dapat dilihat bahwa perkawinan bukan sekedar hubungan fisik, melainkan juga keterikatan emosional, dan pada dasarnya, perkawinan mengikuti ajaran Allah SWT. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah sesuai ajaran agama, atau dapat diartikan sebuah perjanjian yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* untuk patuh kepada perintah Allah dan melaksanakannya dianggap sebagai suatu ibadah.¹

Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam bukan hanya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung aspek tanggung jawab, perlindungan, dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep tersebut diterjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, termasuk ketentuan mengenai poligami dan perlindungan terhadap hak-hak isteri pertama.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu tujuan perkawinan menurut Islam ialah *sunah daru Rasulullah SAW* untuk menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.

¹ Faishal, dan Faisar Ananda Arfa. Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*. vol.7, no. 3, 2024, hlm. 9232.

Selain menjalankan *sunah*, perkawinan juga bertujuan untuk memperkuat ibadah kepada Allah SWT. Dalam agama Islam, interaksi antara suami dan istri merupakan sebuah ibadah sedekah yang mendatangkan pahala. Melalui perkawinan, manusia pasti akan memperoleh keturunan dari anak-anak yang mereka miliki keturunan ini juga merupakan karunia yang menghasilkan rezeki serta merupakan salah satu bentuk investasi untuk kehidupan setelah mati, karena doa dari anak yang saleh kepada orang tuanya bisa menjadi amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah orang tua meninggal.²

Perkawinan selain memiliki makna dan tujuan yang mulia, perkawinan tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perkawinan yang sah seperti faktor ekonomi, merupakan salah satu penyebab utama ketegangan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan dalam mengatur keuangan, penghasilan yang tidak mencukupi, atau perbedaan pandangan dalam penggunaan uang dapat memicu perselisihan, komunikasi yang tidak efektif bisa menyebabkan kesalahpahaman dan perasaan tidak didengar atau dihargai. Ini sering kali menjadi akar dari banyak konflik dalam rumah tangga. Permasalahan lainnya ialah Poligami, meskipun poligami diperbolehkan dalam konteks tertentu, dampaknya sangat kompleks dan tidak jarang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

Poligami, terdiri dari dua kata *poli* dan *gami*. Secara etimologi, *poli* artinya banyak dan *gami* artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami berarti menikahi beberapa orang atau seorang suami memiliki banyak istri pada waktu yang sama yang secara hukum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga poligami merupakan praktik yang diperbolehkan di Indonesia terkhususnya untuk agama Islam dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama

² Berliana Intan Maharani. Tujuan Perkawinan Menurut Islam, Harus Tahu Sebelum Ambil Keputusan. *detikhikmah*, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6707796/7-tujuan-perkawinan-menurut-islam-harus-tahu-sebelum-ambil-keputusan>. Diakses Pada tanggal 29 Juli 2025, Pukul 06.21 Wib.

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 KHI.³ Namun, pemberian izin poligami bukanlah semata-mata tentang izin menikah lagi, melainkan juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kedudukan harta bersama (gono-gini) antara isteri pertama dengan isteri yang baru (kedua).

Permasalahan yang muncul setelah adanya poligami adalah bagaimana pengaturan harta bersama yang menjadi hak istri pertama, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebelumnya dengan isteri pertama, harta bersama ini, dapat mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan pertama, sering kali menjadi objek sengketa setelah poligami. Penetapan harta bersama ini penting untuk melindungi hak istri pertama, mengingat peranannya dalam membangun dan mempertahankan keluarga sebelum adanya perkawinan kedua.⁴

Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas masalah tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk, di mana Pemohon mengajukan izin untuk melakukan poligami setelah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang kemudian Pemohon ingin membantu dan melindungi janda (calon isteri kedua) dan anak-anaknya, meskipun ia masih dalam status perkawinan dengan isteri pertama. Pemohon dalam perkara Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi setelah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Meskipun pada akhirnya isteri pertama memberikan izin untuk suami menikah dengan perempuan lain, dengan catatan agar Pemohon (suami) tetap bersikap adil dan tidak melalaikan kewajiban nafkah kepada isteri pertama, serta agar harta bersama tetap menjadi milik bersama tanpa diganggu gugat oleh isteri kedua.

Pada tanggal 26 Juni 2024, suami sebagai pemohon telah mengajukan permohonan Poligami yang sebelumnya mengakui telah memiliki seorang isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1991 dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan tercatat dalam Kutipan

³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.48.

⁴ Desi Fitrianti. Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Intelektualita*. Vol.6, no.1, 2020, hlm. 84.

Akta Nikah. Selama perkawinan tersebut, pasangan suami dan isteri tersebut telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak. Namun suami tersebut jatuh cinta kembali dengan wanita lain dan hendak membantu perekonomian calon isteri poligami tersebut. Suami juga merasa kecewa dengan isteri pertama, dikarenakan dahulu isteri pertama mengaku masih gadis, padahal sudah bukan gadis lagi. Oleh sebab itulah Suami meminta izin kepada Isteri pertama untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada calon Isteri yang akan diajak poligami dan meminta agar Isteri Pertama dapat memberi izin kepada suami untuk menikah lagi. Atas upaya Suami tersebut agar dapat diberikan izin menikah lagi oleh Isteri Pertama, pada akhirnya memberikan restu atau izin kepada suaminya untuk menikah lagi dan tidak keberatan untuk di madu atau poligami dengan syarat suami mampu untuk bersikap adil dan memberikan harta yang sudah diperoleh selama perkawinan secara bersama-sama milik suami dan isteri pertama bukan milik calon Isteri yang akan diajak Poligami.⁵

Kedudukan Isteri pertama bersama anak-anak yang lahir dari perkawinan pertama memiliki hak atas harta gono gini berupa rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamat di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dan Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015, bahwa Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada hak gugat atas harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini juga tertuang dalam ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*" Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Masing-masing pihak (suami atau istri) berhak untuk mengurus dan menguasai harta bersama, sesuai dengan fungsinya dalam rumah tangga.*" Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bila terjadi perceraian, harta bersama dibagi menurut ketentuan masing-masing hukum agamanya dan/atau menurut hukum perdata.*" Ketentuan hukum islam ini menegaskan bahwa harta seperti rumah dan mobil yang

⁵ Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

diperoleh selama perkawinan pertama adalah milik bersama antara suami dan istri pertama, dan tidak bisa diklaim oleh calon istri kedua kedepannya.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa poligami tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual dan moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum perdata Islam, terutama dalam hal perlindungan terhadap kepentingan hukum isteri pertama. Dalam hal ini, harta bersama menjadi bagian penting dari hak isteri yang wajib dilindungi, dan pengadilan agama memiliki peran besar dalam memastikan bahwa prinsip keadilan dan maslahat tetap terjaga. Dari perspektif hukum Islam, prinsip *ta'addud al-zawjat* (poligami) tidak hanya dibatasi oleh syarat teknis, tetapi juga oleh *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga keturunan (nasab), menjaga harta (*māl*), dan menjaga kehormatan (*ird*). Maka, apabila izin poligami justru berpotensi menimbulkan mudarat bagi isteri pertama baik secara lahiriah maupun finansial maka hukum Islam memandang perlu adanya intervensi hukum yang mencegah terjadinya ketidakadilan tersebut.⁶ Di sisi lain, adanya poligami juga memerlukan kejelasan terkait pembagian harta bersama agar hak isteri pertama tetap dihormati, dan istri kedua tidak merasa dipinggirkan dalam hak-haknya atas harta yang dibangun setelah perkawinan keduanya. Oleh karena itu, pengaturan yang adil dan jelas terkait harta bersama sangat penting untuk mencegah konflik yang berlarut-larut di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana akibat hukum dari pemberian izin poligami terhadap penetapan dan pembagian harta bersama, khususnya bagi isteri pertama, serta bagaimana hakim dalam praktik peradilan agama mempertimbangkan aspek-aspek tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini juga akan melihat ketentuan hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak isteri pertama terkait dengan harta bersama setelah adanya poligami.⁷ Oleh sebab maka, penulis tertarik mengangkat judul skripsi dengan judul “Akibat hukum perkawinan poligami pada pembagian harta bersama

⁶ Andritati. Harta Bersama Dalam Perkara Ijin Poligami Di Pengadilan Agama Magetan (Studi Kasus Pengadilan Agama Magetan). *Dinamika*. vol.3, no.19, 2022, hlm.6048.

⁷ Muhammad Farid. *Poligami*. Bandung: Pustaka, 2007, hlm.47.

berdasarkan kompilasi hukum islam (Studi Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk?
2. Bagaimana penetapan harta bersama pada perkara Nomor : 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari adanya perkawinan poligami?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Bahasan pada ruang lingkup penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum perkawinan poligami pada pembagian harta bersama berdasarkan kompilasi hukum islam, dengan fokus pada studi putusan Perdata nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini berada dalam ranah Hukum Keluarga, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini juga mencakup aspek Hukum Perdata Islam, yang mengatur mengenai perkawinan, poligami, serta pembagian harta bersama (harta gono-gini). Di samping itu, penelitian ini turut mengkaji bagaimana hukum Islam diterapkan melalui lembaga peradilan agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama dalam konteks perkawinan poligami.

2. Objek Kajian

Objek kajian dalam penelitian ini difokuskan pada pembagian harta bersama (harta gono-gini) dalam perkawinan yang melibatkan lebih dari satu istri (poligami), khususnya dalam hal ketika terjadi pembagian harta. Dan perlindungan hukum terhadap istri pertama dan anak-anaknya.

1.4. Tujuan Penelitian

Mendasari pada ketentuan permasalahan tersebut, setidaknya tujuan daripada penulisan karya ilmiah ini, antara lain :

1. Untuk memahami, mengetahui, serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.
2. Untuk memahami, mengetahui, serta menganalisis penetapan harta bersama.
3. Untuk memahami, mengetahui, serta meninjau akibat hukum dari adanya perkawinan poligami yang berkaitan dengan penetapan harta bersama sebagai akibat dari pemberian izin poligami.

1.5. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian terdapat 2 (dua) aspek kegunaan yang dapat dilihat pada penelitian ini, antara lain :

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hukum harta bersama dalam konteks poligami. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dalam ruang lingkup hukum Islam, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperjelas pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak dalam sistem hukum Islam di Indonesia.
2. Kegunaan praktis pada penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, seperti bagi praktisi hukum, seperti hakim di lingkungan peradilan agama, advokat, maupun penyuluh hukum, sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyelesaikan perkara serupa yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Bagi masyarakat, khususnya umat Islam, sebagai bentuk edukasi hukum agar memahami hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan poligami. Dan bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Tentang Perkawinan

Pengertian tentang perkawinan menurut Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita menjadi suatu pasangan suami dan isteri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Sedangkan pada Bab II Pasal 2 menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Perkawinan menurut BAB II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan rahmah.

Kompilasi Hukum Islam menggambarkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami istri dengan dengan tujuan membangun rumah tangga atau keturunan yang bahagia dan makmur berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep ikatan lahir batin, perkawinan diperlukan untuk menjaga dan memperkuat kedua ikatan tersebut. Dengan demikian, pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Selain itu, memiliki makna dan tujuan yang tunduk pada fitrah manusia yang hidup dalam masyarakat. Salah satu tujuan penting dari akad dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa jika akad nikah telah dilakukan antara pria dan wanita, yang berfungsi sebagai suami istri, dan mereka memenuhi syarat dan syarat nikah yang ditetapkan oleh syariat Islam dan hukum nikah, maka sangat sulit untuk mengakhiri hubungan suami istri. Jika ada alasan yang kuat dan tunduk pada ketentuan hukum syariat sesuai dengan hukum negara, tali ikatan perkawinan yang sudah terjadi dapat diputuskan, dan ikatan itu tidak dapat

dipertahankan selamanya.⁸ Perkawinan ada rukun yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari rukun ini tidak dipenuhi, perkawinan tidak sah. Berikut adalah beberapa rukun yang termasuk dalam perkawinan yang terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab serta kabul. Segala hal yang perlu dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan disebut sebagai persyaratan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, persyaratan perkawinan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

Pengertian perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan didalamnya sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pendapat Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, perkawinan yang sah antara dua laki-laki dan perempuan untuk jangka waktu yang lama. Selain itu perkawinan dapat juga dikatakan sebagai hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum, yang mengartikulasikan perkawinan sebagai hubungan hukum antara pria dan wanita yang bertujuan untuk hidup bahagia, yang diakui oleh negara.⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu perjanjian atau akad yang memungkinkan seorang pria dan wanita untuk menikah dan memiliki anak.

Syarat materiil yang dikenal sebagai syarat subjektif, yang mencakup persyaratan yang melekat pada masing-masing calon pasangan. Ketentuan mengenai syarat materiil. Salah satu persyaratan untuk menikah adalah :

1. Persetujuan kedua calon mempelai harus menjadi dasar perkawinan.
2. Kandidat pria dan wanita harus berusia 19 tahun.
3. Ada izin dari kedua orang tua dan wali calon mempelai yang berusia 21 tahun.

⁸ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 4, Liberty: Yogyakarta, 2007, hlm, 8-9.

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1985, hlm, 31.

4. Tidak ada hubungan darah yang boleh dikawinkan antara kedua calon mempelai.
5. Tidak berperilaku sesuai dengan ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Tidak menikah dengan orang yang sama untuk ketiga kalinya.
7. Tidak ada waktu yang cukup bagi kandidat untuk mempelai wanita yang janda.

Syarat formil atau yang disebut juga dengan syarat objektif adalah ketentuan dan tata cara yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dianggap sah menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi karena perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, melainkan sebuah ikatan hukum, sosial, dan agama yang memiliki dampak luas bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemenuhan syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung dengan sah, baik menurut hukum negara maupun agama, sehingga hak dan kewajiban suami istri dapat terlindungi secara adil. Tanpa pemenuhan syarat yang ditetapkan, status perkawinan dapat menjadi tidak sah, yang berakibat pada ketidakjelasan hak-hak pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain itu, syarat-syarat perkawinan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah permasalahan di kemudian hari. Misalnya, batasan usia minimal dalam perkawinan bertujuan untuk melindungi pihak yang masih di bawah umur dari risiko perkawinan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, serta kesejahteraan ekonomi. Begitu pula dengan aturan mengenai persetujuan kedua calon mempelai, yang memastikan bahwa perkawinan dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan karena paksaan. Dengan adanya syarat pencatatan perkawinan, pemerintah dapat mengawasi dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, sehingga mereka memiliki hak atas warisan, kepemilikan harta, dan hak asuh anak jika terjadi perpisahan.¹⁰

¹⁰ Nunung Rodliyah. *Hukum Waris Islam*. Lampung: Universitas Lampung, 2016, hlm, 32.

Lebih jauh, syarat-syarat perkawinan juga berperan dalam menjaga nilai-nilai moral dan norma sosial dalam masyarakat. Larangan menikah dengan kerabat dekat atau dalam hubungan sedarah, misalnya, dibuat untuk mencegah dampak negatif secara biologis dan menghindari konflik keluarga yang lebih besar. Aturan tentang monogami sebagai prinsip utama dalam perkawinan juga bertujuan untuk memastikan keseimbangan dalam rumah tangga, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh hukum bagi mereka yang ingin berpoligami dengan persyaratan ketat. Oleh karena itu, pemenuhan syarat-syarat perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perkawinan yang terjadi membawa manfaat, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Memenuhi syarat-syarat perkawinan sangat penting karena berhubungan dengan sahnya ikatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi pasangan serta keturunannya. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka perkawinan bisa dianggap tidak sah atau batal menurut hukum, yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, seperti :

1. Status anak menjadi tidak jelas, terutama dalam hal warisan dan pengakuan hukum.
2. Tidak adanya perlindungan hukum bagi istri, misalnya dalam kasus perceraian atau nafkah.
3. Sulitnya mengurus dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga.
4. Potensi terjadinya sengketa hukum, terutama dalam hal hak waris dan kepemilikan harta bersama.

Dengan demikian, pengertian perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita menjadi suatu pasangan suami dan isteri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa.

2.1.2. Dasar Hukum Pengaturan Perkawinan

Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami

istri, serta menjamin keadilan dalam hubungan keluarga. Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan utama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia:

1. Pasal 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia.
2. Bab II Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman hukum perkawinan Islam yang berlaku secara khusus bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam lingkup peradilan agama. Kompilasi ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai sumber hukum positif dalam menyelesaikan perkara-perkara beragama Islam.
3. Pasal 1 angka 4, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Putusan Pengadilan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

2.1.3. Asas Dalam Perkawinan

Prinsip perkawinan berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan aturan-aturan pelaksanaan perkawinan. Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹

1. Asas Monogami

Asas monogami dalam perkawinan berarti bahwa seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan sah pada satu waktu. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, asas monogami ini diatur dalam Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

2. Asas Keabsahan Perkawinan

Ketika hukum agama dan kepercayaan para mempelai menyatakan bahwa perkawinan di antara mereka sah, Undang-Undang Perkawinan akan menganggapnya sah. Berdasarkan prinsip ini, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dicatat, karena pencatatan merupakan salah satu syarat sah

¹¹ Soemiyati, *Op.cit*, hlm, 15.

perkawinan yang harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu akan mempunyai kekuatan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama saat menikah sebagai suami atau istri. Hak dan kewajiban ini diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam kepada keduanya, bukan kepada salah satu pihak, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.¹³

Perkawinan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera secara lahir maupun batin. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri diharapkan saling melengkapi, mendukung, serta bekerja sama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, perkawinan menjadi sarana untuk menjaga keturunan dan membangun generasi yang berkualitas melalui pengasuhan dan pendidikan anak yang baik. Beranjak dari aspek hukum, perkawinan juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, anak, serta hubungan kekeluargaan yang terbentuk. Lebih dari sekadar

¹² Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020, hlm 46.

¹³ *Ibid*, hlm, 34.

ikatan lahiriah, perkawinan merupakan wujud komitmen yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang diakui dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas, yaitu membentuk fondasi kehidupan bermasyarakat yang kuat dan harmonis.

Tujuan perkawinan sering disebut sebagai hikmah perkawinan, yang menggambarkan arah serta maksud dari sebuah perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang abadi dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam tujuan perkawinan, konsep kebahagiaan dimaknai sebagai kebahagiaan yang penuh cinta, keintiman, dan kekal dalam membina rumah tangga. Konsep kekal juga dimaknai sebagai kesetiaan dalam hidup dan mati, dan juga bermakna bahwa perkawinan akan terus berlanjut setelah dilangsungkan.¹⁴

Beranjak dari aspek sosial, perkawinan juga memiliki dimensi spiritual dan religius. Dalam hampir semua agama, perkawinan dianggap sebagai ibadah dan jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ikatan perkawinan mengajarkan nilai-nilai kesetiaan, kasih sayang, tanggung jawab, serta saling menghormati antar pasangan. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih bermakna berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Lebih jauh, perkawinan juga memiliki peran ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Dalam sistem perkawinan, suami dan istri bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, suami dan istri dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keberlangsungan ekonomi dalam keluarga yang stabil akan berdampak positif bagi kehidupan anak-anak, pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.¹⁵

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm, 86.

¹⁵ *Ibid*, hlm, 45.

Perkawinan bukan hanya sekadar formalitas atau tradisi yang dijalankan turun-temurun, tetapi memiliki makna yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk mengikat dua individu dalam hubungan yang sah, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, membangun generasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak, kewajiban, serta tujuan perkawinan akan membantu pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih stabil, sejahtera, dan penuh berkah.¹⁶

perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung selamanya tanpa batas waktu, yang mencerminkan komitmen dan kesetiaan antara suami dan istri. Namun, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh kedamaian (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Adapun tujuan perkawinan lainnya, antara lain pertama, untuk mempertahankan identitas keturunan yang sah, kedua, untuk memenuhi keinginan naluriah atau keinginan kemanusiaan, ketiga, melindungi manusia dari tindakan kriminal dan kerusakan, keempat, rumah tangga, yang dibangun dan diatur di atas dasar kasih sayang, merupakan dasar masyarakat yang kuat; dan kelima, memotivasi orang untuk bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Poligami

2.2.1. Pengertian Perkawinan Poligami

Pengertian tentang poligami menurut Pasal 3 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada Pasal 4 dinyatakan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Sedangkan pengertian poligami

¹⁶ *Ibid*, hlm, 47.

menurut Pasal 56, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami yang mau memiliki isteri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan agama yang mana pengajuan permohonan izin dilakukan menurut tata cara permohonan izin dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Poligami yaitu suatu perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri. Pada dasarnya Islam tidak melarang perkawinan poligami sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum Islam tentang perkawinan poligami diatur dalam surat An-Nisa ayat (3) yang menjelaskan bahwa seorang pria dapat menikahi lebih dari satu wanita bila tidak, dia cukup menikahi satu wanita. Pasal 55 hingga 59 dari Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan tambahan mengenai suami yang ingin beristri lebih dari satu wanita. Meski poligami diizinkan di Indonesia, namun ketentuan mengenai izin poligami ini dibatasi dan diawasi secara ketat oleh Peraturan Perundang Undangan.

Poligami sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga telah mengatur prosedur-prosedur permohonan poligami. Intinya, poligami diizinkan dengan beberapa persyaratan ketat, termasuk izin dari pengadilan agama dan persetujuan istri.

Menurut Sudarsono, poligami adalah perkawinan antara dua atau lebih wanita.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah jenis perkawinan di mana salah satu pihak, baik suami atau istri, menikah dengan pasangan lawan jenisnya pada saat yang sama atau bahkan lebih dari sekali.¹⁸ Jika seseorang memiliki lebih dari satu istri, itu disebut poligami. Perkawinan kelompok, yang juga dikenal sebagai perkawinan kolektif, adalah bentuk poliandri di mana seorang wanita dapat memiliki lebih dari satu suami pada satu waktu. Sementara itu,

¹⁷ *Ibid*, hlm, 61.

¹⁸ Khoirudin Nasution. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Saint Joseph's University, 1996, hlm, 84.

poliandri adalah jenis poligami yang memungkinkan seorang wanita memiliki lebih dari satu suami pada satu waktu.

2.2.2. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Poligami

Dua jenis syarat untuk poligami adalah kumulatif dan alternatif. Untuk melakukan poligami, semua syarat yang ditetapkan harus dipenuhi. Sebaliknya, syarat alternatif cukup untuk memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan.¹⁹ Poligami harus memenuhi syarat alternatif. Berikut adalah syarat-syaratnya: pertama, istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri; kedua, istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat diperbaiki; dan ketiga, istri tidak dapat memiliki anak.

Jika salah satu dari tiga hal yang disebutkan di atas terpenuhi, maka pengajuan permohonan izin poligami sudah cukup alasan. Selain itu, harus memenuhi semua syarat kumulatif, yang meliputi pertama, ada persetujuan dari pasangan, kedua, ada keyakinan bahwa suami memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan-keperluan hidup pasangan dan anak-anak mereka dan ketiga, ada jaminan bahwa suami saya akan memperlakukan istri-istri dan anak-anak saya dengan adil. Dalam hal adanya jaminan berumah tangga yang adil, suami dapat diminta untuk menandatangani surat pernyataan atau janji dalam bentuk yang ditetapkan. Selain itu, untuk memastikan bahwa suami mampu menjamin kelangsungan hidup istri-istri dan anak-anaknya, suami harus menunjukkan surat keterangan hasil pajak, penghasilan yang dapat dikirim diberikan kepada pengadilan.²⁰

Selain syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dalam hukum Islam, undang-undang juga mengatur syarat poligami yang disebutkan dalam Surah Al-Nisa Ayat (4) dan Ayat (3). Berdasarkan ayat tersebut, disebutkan bahwa dalam Islam, Al-Qur'an membatasi jumlah istri maksimal dalam perkawinan poligami yaitu empat orang. Selain itu, seorang suami yang berpoligami dituntut untuk berlaku adil kepada istrinya, baik secara materi maupun emosional. Selain itu, ketentuan dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa melakukan perkawinan

¹⁹ Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm, 114.

²⁰ *Ibid*, hlm,118.

monogami adalah pilihan yang lebih baik jika syarat adil tidak dipenuhi. Kompilasi Hukum Islam menetapkan syarat poligami dalam Pasal 55, yang menyatakan: pertama, jika seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang sama, hubungan mereka dengan pasangan lain dapat terbatas hanya pada pengaruh pasangan tersebut; kedua, seorang suami harus mampu berperilaku adil terhadap istri dan anak-anaknya sebagai seorang suami; dan ketiga, suami dilarang beristri dari seseorang jika syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi.²¹ Pasal 57 dari Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan kalau Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada suami yang akan menikah dengan wanita lain jika :

1. Istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri;
2. Istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat diperbaiki;
3. Istri tidak dapat melahirkan anak.

Poligami dalam Islam bukanlah suatu kebebasan mutlak bagi pria untuk menikahi lebih dari satu wanita, melainkan suatu rukhsah (keringanan) yang diberikan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, syarat-syarat poligami harus dipenuhi untuk menjaga keadilan, kesejahteraan rumah tangga, dan perlindungan hak-hak perempuan. Jika syarat-syarat ini diabaikan, maka poligami dapat menimbulkan ketidakadilan dan permasalahan sosial yang lebih besar. Islam menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama bagi seorang pria yang ingin berpoligami. Dalam QS. An-Nisa: 3, Allah SWT memperbolehkan poligami tetapi dengan syarat keadilan. Keadilan yang dimaksud dapat meliputi nafkah lahir dan batin seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya secara adil kepada setiap istri. Perhatian dan kasih sayang terhadap setiap istri berhak mendapatkan waktu, perhatian, dan perlakuan yang sama dari suaminya. Tidak membiarkan salah satu istri terabaikan yang mana Islam melarang seorang suami hanya memanjakan satu istri sementara istri lainnya dibiarkan merasa tersisih. Jika seorang pria tidak mampu memenuhi keadilan ini, maka

²¹ Nunung Rodliyah. *Hukum Islam: Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Graha Ilmu, 2019, hlm, 27.

poligami tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak.

Sebelum Islam datang, poligami sering kali dilakukan secara sewenang-wenang oleh laki-laki tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Islam kemudian membatasi poligami dan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk melindungi perempuan dari eksploitasi. Dalam QS. An-Nisa: 129, Allah menegaskan bahwa manusia sulit untuk benar-benar berlaku adil dalam aspek emosional dan perasaan, sehingga Islam lebih menganjurkan monogami. Jika seorang suami tidak bisa berlaku adil, maka istri yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan tersebut dalam hukum Islam maupun hukum negara. Tanpa adanya syarat yang jelas, poligami dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap istri-istri bisa menyebabkan :²²

1. Rasa cemburu dan persaingan antar-istri, yang dapat menimbulkan ketegangan emosional dalam keluarga.
2. Dampak negatif terhadap anak-anak, terutama jika mereka melihat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap ibu mereka.
3. Ketidakstabilan rumah tangga, yang berujung pada perceraian atau perpecahan keluarga.

Syarat yang harus dipenuhi, Islam memastikan bahwa poligami tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan pertimbangan matang agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan aturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak semua pihak dalam perkawinan. Islam tidak membolehkan poligami dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan ketentuan yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan permasalahan dalam keluarga tanpa adanya kepatuhan terhadap syarat-syarat tersebut, poligami dapat merusak institusi keluarga, menyakiti perasaan istri, serta menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak. Oleh karena itu, syarat-syarat poligami harus

²² Ester Masir. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Kritha Bhayangkara*. vol.13, no.2, 2019, hlm, 531.

dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen suami dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan adil.

2.3. Tinjauan Umum Hukum Acara Agama

2.3.1. Pengertian Hukum Acara Agama

Hukum acara peradilan agama merupakan hukum yang mengatur cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, cara pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, cara hakim bertindak, baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat, serta cara melaksanakan putusan tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Buku ini mencakup beberapa komponen dari Hukum acara peradilan agama, yaitu sejarah peradilan Islam, peradilan agama di Indonesia, dan hukum acara peradilan agama di Indonesia. Istilah Hukum Acara sering kali dikenal dengan Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses itu sendiri adalah serangkaian tindakan, yang dimulai dari pengajuan permohonan hingga keputusan akhir dan pelaksanaannya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan secara jelas hukum yang berlaku dalam suatu perkara dan untuk mengatur hubungan hukum antara dua pihak yang terlibat, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh pengadilan dapat dilaksanakan secara tegas dan dengan pasti terwujud.²³

2.3.1.1. Pengertian Hukum Acara Agama Menurut Syariat Islam

Menurut ketentuan syariat Islam, hukum acara peradilan agama adalah salah satu cara bagi umat Islam untuk mencari kata adil dalam melaksanakan prinsip keadilan kepada mereka.²⁴ Pengadilan Agama ditugaskan dan diberi wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di tingkat pertama masyarakat Islam, termasuk masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.²⁵

²³ Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IPN Press, 2021, hlm.16.

²⁴ Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm, 265.

²⁵ Azni. Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis). *Jurnal RISALAH*. vol 26, no.2, 2015, hlm, 60.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan secara rinci bidang-bidang perkawinan yang dikuasai oleh Pengadilan Agama, antara lain :

1. Permohonan izin poligami pertama, Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan alasan poligami yang sah jika pasangan tidak dapat memenuhi kewajiban ibu rumah tangga; pasangan memiliki penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan; atau pasangan tidak dapat melahirkan anak. Kedua, perhatikan ketentuan poligami dalam Pasal 5, yang mencakup persetujuan dari istri, keyakinan bahwa suami mampu mencukupi kebutuhan istri-istri serta anak-anaknya, serta kepastian bahwa suami akan bersikap adil terhadap mereka, serta yang ketiga mencakup prosedur untuk mengajukan permohonan izin ke pengadilan.
2. Dispensasi kawin, yang mana pokok permasalahan ini memuat ketentuan yang tercantum dalam ketentuan didalam Undang-Undang Perkawinan, termasuk kedudukan hukum wali maupun orang tua.
3. Pencegahan perkawinan, yang meliputi beragam aspek yuridis yang termuat dalam Bab III UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dibahas lebih lanjut dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 sampai dengan Pasal 29. Terlepas dari apakah syarat, rukun, atau larangan perkawinan telah dilanggar, evaluasi larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
4. Pembatalan perkawinan, yang meliputi beragam persoalan seperti rangkaian syarat dalam perkawinan, dilarangnya suatu perkawinan, problematika poligami, serta pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II dan tata cara perkawinan yang diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
5. Gugatan perceraian, Pasal 38-49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14-36 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur kedua hal ini. Permasalahan ini mencakup masalah jenis perceraian: cerai gugat dan talak, kompetensi dalam kasus perceraian, tipe talak, talak raji, talak bainshugra, talak bain kubra, talak *suny*, talak bid'I, khuluk, serta cara rujuk, masa iddah, dan mutah.
6. Penyelesaian harta bersama, isu yang diatur mencakup pemahaman mengenai harta bersama dalam perkawinan, proses pembentukannya, nilai harta dalam

konteks poligami maupun perkawinan berulang, hak masing-masing pasangan terhadap harta bersama, serta dampaknya terhadap perceraian atau ketika salah satu pasangan meninggal dunia, harta bersama dalam perkawinan yang tidak memiliki anak, ketika harta bersama dikenakan hutang oleh pasangan, ketika salah satu pihak menyingkirkan harta bersama, dan bagaimana harta bersama berfungsi dalam hubungan keluarga.

7. Sah atau tidak sahnya seorang anak, ini mencakup anak yang telah dikawinkan secara sah, anak yang memiliki hubungan darah dan hukum dengan ibu yang melahirkannya, dan anak-anak yang telah diberikan bukti hukum keabsahan, termasuk problematika yang ada terkait dengan peraturan lisan, masa pembuahan secara medis dan alami, serta peraturan hukum.

Merujuk wewenang Pengadilan Agama di bidang perkawinan di atas, ketentuan menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menetapkan izin poligami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa jika seorang suami berniat untuk memiliki lebih dari satu istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia diwajibkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan prosedur pemberian izin poligami, di mana jika Pengadilan menilai terdapat alasan yang cukup bagi pemohon untuk memiliki lebih dari satu istri, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang berisi izin untuk berpoligami.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 (3), yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan lebih dari satu izin yang tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, memberikan landasan hukum untuk izin poligami. Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, berpoligami harus melalui izin Peradilan Agama. Ini berarti bahwa Peradilan Agama memiliki otoritas untuk menentukan masalah dispensasi dalam poligami bagi suami yang hendak memiliki lebih dari seorang istri.

2.3.1.2. Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama berperan sebagai penjaga keadilan dalam praktik poligami. Setiap permohonan izin poligami harus melalui pemeriksaan yang ketat, memastikan bahwa suami memiliki alasan yang sah, seperti istri yang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri atau mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan. Selain itu, suami harus membuktikan kemampuannya untuk berlaku adil, baik dalam aspek finansial maupun dalam hal perhatian dan kasih sayang. Tanpa keadilan, poligami justru dapat menimbulkan penderitaan bagi istri pertama dan keluarganya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama bertugas menilai apakah seorang suami benar-benar mampu memenuhi prinsip keadilan atau tidak.

Pengadilan Agama juga berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, poligami dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama, yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan dampak psikologis bagi keluarga. Dengan adanya izin resmi dari Pengadilan Agama, poligami menjadi lebih terkontrol, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma hukum. Hak istri pertama untuk menyetujui atau menolak poligami juga menjadi pertimbangan utama sebelum izin diberikan. Bahkan jika istri pertama menolak, Pengadilan Agama tetap akan meninjau apakah ada alasan mendesak yang membuat poligami perlu dilaksanakan.²⁶

Tidak hanya itu, regulasi mengenai izin poligami juga berkaitan dengan tertib administrasi perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap perkawinan harus dicatat secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Jika suami menikah tanpa izin Pengadilan Agama, istri kedua dan anak-anak dari perkawinan tersebut bisa mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak hukum, seperti hak waris, pencatatan administrasi kependudukan, dan status hukum yang sah. Oleh karena itu, pengawasan dari Pengadilan Agama memastikan bahwa perkawinan poligami tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.²⁷

²⁶ Basiq Djalil. *Peradilan Agama Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm, 23.

²⁷ *Ibid*, hlm, 31.

2.3.2. Dasar Aturan Hukum Acara Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Aturan ini merupakan tonggak utama berdirinya lembaga Peradilan Agama yang independen dan sejajar dengan peradilan umum. Undang-Undang ini kemudian dijelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Khusus dalam perkara perkawinan, Peradilan Agama berwenang menangani hal-hal seperti izin poligami, cerai talak, cerai gugat, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga diatur mengenai tahapan-tahapan hukum acara, antara lain pengajuan gugatan atau permohonan, mediasi, pemeriksaan persidangan, pembuktian, serta putusan dan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali).

2.3.3. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Agama

Proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, terdapat sejumlah asas hukum acara yang menjadi pedoman bagi hakim, para pihak, serta aparatur pengadilan. Asas-asas ini bersifat fundamental, karena mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya bagi masyarakat Islam.

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

2. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlakuan adil dari pengadilan, termasuk dalam perkara keluarga Islam seperti izin poligami dan pembagian harta bersama.

3. *Asas Audi et Alteram Partem* (Mendengar Kedua Belah Pihak)

Asas ini menekankan bahwa hakim wajib memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat, pembelaan, dan bukti-buktinya dalam persidangan. Dalam hukum acara Peradilan Agama, asas ini terwujud dalam tahapan panggilan resmi, pemeriksaan para pihak, dan mediasi.

4. Asas personalitas yang berkaitan dengan Islam diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga, serta pasal 49 ayat 1. Dari penjelasan yang disusun dalam ketiga aturan tersebut, dapat dilihat bahwa asas personalitas yang berhubungan dengan Islam juga terkait dengan masalah perdata yang termasuk dalam "bidang tertentu" selama menyangkut sengketa yang berada dalam yurisdiksi peradilan agama. Dengan demikian, ketergantungan personalitas seorang muslim kepada lingkungan Peradilan Agama bukanlah ketergantungan yang bersifat umum mencakup semua aspek hukum perdata.²⁸

Asas-asas hukum acara peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai norma teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam perkara keluarga yang bersifat sensitif dan berdampak luas seperti poligami dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, asas-asas ini menjadi bagian penting dalam menilai validitas dan keadilan suatu proses serta putusan pengadilan agama.

3.4. Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kebermanfaatan

2.4.1. Teori Keadilan

Salah satu dari tiga tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan dapat melindungi hak setiap orang adalah definisi praktis dari keadilan. Keadilan didefinisikan sebagai keseimbangan, baik secara konseptual maupun abstrak, menurut teori keadilan. Dalam konteks lain, adil dapat didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya.²⁹ Teori keadilan dalam perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berlaku antara pasangan suami istri. Namun, jika pasangan poligami, hak dan kewajiban berlaku untuk lebih dari satu suami dan dua istri.

²⁸ M. Taufik Makaro. *Pengertian, Sejarah, Azas Dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta Barat: Cita Aditya Bakti, 2020, hlm.9.

²⁹ Noorjanah Djohantini. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, hlm, 29.

Penggunaan teori keadilan digunakan saat memutuskan kasus tentang perkawinan karena kaitannya dengan hak dan kewajiban. Teori keadilan digunakan untuk meninjau aspek pertimbangan hakim dalam melakukan implementasi pemberian izin poligami tersebut. Hal ini dilandaskan pada pertimbangan yuridis hakim atas memberikan izin poligami agar tidak ada nilai-nilai keadilan. Keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam penerapannya.

Era dewasa yang semakin moderen ini, teori keadilan menurut John Rawls yang dikutip dari jurnal Ahmad Khudori Saleh dengan judul Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls, berpendapat bahwa keadilan harus berlandaskan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua individu, dengan perhatian khusus pada mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Rawls mengusulkan dua prinsip utama keadilan, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty Principle*) yang berarti setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak politik dan prinsip perbedaan (*Difference Principle*) yang menerangkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, tanpa hambatan sistemik seperti diskriminasi atau ketimpangan sosial yang ekstrem.³⁰

Rawls memperkenalkan konsep tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*) untuk menentukan prinsip keadilan yang objektif. Ia membayangkan suatu kondisi di mana individu harus memilih aturan keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau status mereka di masyarakat. Dengan cara ini, mereka akan memilih sistem yang paling adil bagi semua orang, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Teori keadilan Rawls menekankan bahwa hukum dan kebijakan harus dibuat dengan mempertimbangkan kesejahteraan bersama dan mengutamakan

³⁰ *Ibid*, hlm, 567.

mereka yang paling rentan. Dengan prinsip kebebasan yang sama dan kesetaraan kesempatan, teori ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dalam praktiknya, teori ini telah memengaruhi berbagai kebijakan sosial modern yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu. Prinsip ini memastikan bahwa hukum dan institusi sosial harus menjamin kebebasan individu secara setara, tanpa diskriminasi.

2.4.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Muhammad Erwin dalam Bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, kepastian hukum didefinisikan sebagai sesuatu yang pasti dibuat dengan tujuan. Selain keadilan dan kemanfaatan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan kepastian. Kepastian hukum berarti kejelasan dan ketegasan mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan adanya kepastian tersebut diharapkan aturan atau keputusan yang ditetapkan bersifat permanen dan berlaku sama bagi semua individu. Teori kepastian hukum menjadi salah satu teori hukum yang akan selalu menentukan tolak ukur suatu produk hukum yang bernilai atau tidak.³¹

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Kepastian hukum sebagai aspek penting dalam hukum yang menekankan bahwa hukum harus dapat diterapkan secara tetap dan tidak berubah-ubah. Kepastian hukum juga mencakup adanya norma hukum yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Adapun beragam dalam teori kepastian hukum, antara lain adalah teori *positivisme* hukum dan *utilitarianisme* hukum. Teori *positivisme* hukum diutarakan oleh Hans Kelsen dalam jurnal yang ditulis oleh Wahyu Prianto, dengan judul analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, yang menyatakan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral dan hanya berdasarkan norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum yang hierarkis. Teori ini merupakan pendekatan *positivisme* hukum yang menekankan bahwa hukum

³¹ Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm, 123.

harus dipelajari secara ilmiah, bebas dari pengaruh moral, politik, atau aspek sosial lainnya. Salah satu konsep utama dalam teori Kelsen adalah struktur hierarkis norma hukum, yang dikenal sebagai *Stufenbau des Recht*. Dalam teori ini, setiap norma hukum berasal dari norma hukum yang lebih tinggi, hingga mencapai norma paling fundamental, yaitu *Grundnorm*.³²

Pandangan Kelsen, hukum dan moral harus dipisahkan. Ia menolak pandangan yang menganggap bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral atau keadilan. Baginya, suatu hukum tetap sah meskipun tidak adil, selama dibuat dan diterapkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum yang buruk atau tidak adil tetap merupakan hukum yang sah, selama masih berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Teori Kelsen banyak digunakan dalam sistem hukum modern, terutama dalam sistem hukum yang menganut prinsip *legalisme* dan kepastian hukum. Konsep hierarki hukum Kelsen juga menjadi dasar dalam teori hukum konstitusional, di mana peraturan hukum harus selalu sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Adapun teori *utilitarianisme* hukum berlandaskan pada prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*" atau "kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang". Dengan kata lain, hukum dianggap baik dan benar jika mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jeremy Bentham adalah tokoh utama dalam teori ini. Ia mengembangkan konsep "*Hedonistic Calculus*" atau Kalkulus Kebahagiaan, yang menyatakan bahwa segala tindakan hukum harus diukur berdasarkan berapa banyak kebahagiaan dan manfaat yang dihasilkannya. Menurut Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang mencegah penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan, dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, serta dapat diukur secara rasional dalam dampaknya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.³³ Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi

³² Wahyu Prianto. Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Jisdik*. vol 2, no 1, 2024, hlm, 177.

³³ *Ibid*, hlm, 175.

setiap individu. Secara deskriptif, kepastian hukum memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan hak bagi masyarakat. Kejelasan hukum berarti setiap aturan tertulis dengan tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan mudah dipahami oleh masyarakat.


2.4.3. Teori Kebermanfaatan

Teori kebermanfaatan atau teori kemaslahatan, didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa manfaat. Inti dari teori ini adalah bahwa suatu aturan atau keputusan hukum ditetapkan berdasarkan manfaatnya bagi banyak orang. Oleh karena itu, dalam beberapa putusan pengadilan, pertimbangan hukum hakim tidak hanya berlandaskan pada peraturan yang berlaku, tetapi juga menitikberatkan pada kemaslahatan dari keputusan tersebut. Teori kebermanfaatan dalam konteks perkawinan poligami bertujuan untuk mencegah suami menjalankan poligami tanpa batasan yang jelas. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak agar mereka tidak mengalami tekanan atau ketidakadilan. Teori kebermanfaatan dalam perkawinan poligami berfokus pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, terutama dalam hal perlindungan terhadap keluarga. Teori ini menekankan bahwa praktik poligami tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap istri dan anak-anaknya. Adapun korelasinya dengan penelitian ini, teori ini akan dijadikan dasar untuk menjawab serangkaian rumusan masalah yang akan diuraikan dalam bagian hasil dan pembahasan pada penelitian ini.

Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan atau kebijakan dianggap baik dan adil jika menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam konteks hukum dan pemerintahan, pendekatan ini sering digunakan untuk menentukan kebijakan yang memberikan keuntungan sosial, meskipun mungkin ada beberapa pihak yang dirugikan. Ada 2 (dua) prinsip yang dianut dalam teori kebermanfaatan, yaitu konsesualisme yang berarti pada hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan, bukan niat atau prinsip moral di baliknya, serta prinsip manfaat yaitu sebuah kebijakan atau tindakan dianggap baik jika memberikan kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi banyak orang.

Teori kebermanfaatan berfokus pada bagaimana hukum dan kebijakan dapat memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak, meskipun terkadang ada individu atau kelompok yang mengalami kerugian. Dalam praktiknya, teori ini sering digunakan dalam perumusan kebijakan publik, sistem hukum, dan berbagai keputusan sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, teori ini juga menghadapi kritik karena berpotensi mengorbankan hak individu demi kepentingan mayoritas dan sulitnya mengukur kebahagiaan secara objektif. Oleh karena itu, dalam penerapannya, *utilitarianisme* sering dikombinasikan dengan teori keadilan lainnya agar hukum dan kebijakan tidak hanya memberikan manfaat terbesar, tetapi juga tetap memperhatikan hak-hak dasar individu.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan :

Pemberian izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dan Kompilasi Hukum Islam secara ketat dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suami. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan di tempat tinggalnya.

Pengadilan hanya akan memberikan izin jika terdapat alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami kondisi kesehatan tertentu, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, suami juga harus memperoleh persetujuan dari istri dan membuktikan bahwa ia mampu bersikap adil serta memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

Perkawinan poligami, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam, tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu persoalan penting yang muncul dalam praktik poligami adalah terkait pengelolaan dan pembagian harta bersama (harta gono-gini). Dalam perkawinan monogami, harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari permasalahan hukum tersebut dan akan mengkaji Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai studi kasus. Peneliti akan melihat akibat hukum dari pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam KHI, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap hak istri pertama dan anak-anaknya.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tata cara dalam melakukan penelitian di bidang hukum secara terstruktur dan sistematis. Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan hukum, memahami kaidah serta prinsip hukum yang berlaku, serta menemukan solusi berdasarkan pendekatan ilmiah yang tepat.³⁴ Istilah sistematis mengacu pada cara berpikir dan berbuat yang bersistem, yaitu bersifat dinamis dan tidak saling kontradiktif.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilaksanakan melalui metode menelaah bahan referensi atau data sekunder sebagai landasan untuk dikaji melalui penelusuran ke peraturan hukum yang berlaku dan literatur hukum yang relevan dengan isu yang diangkat.³⁵ Salah satu jenis penelitian normatif ialah Penelitian normatif terapan ialah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-terapan yang bermula dari adanya ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.³⁶ Penelitian ini menggunakan studi kasus Perkara Perdata Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai objek penelitian. Penelitian hukum normatif terapan dimulai dengan menganalisis ketentuan hukum positif tertulis dan dilanjutkan dengan pencarian data tambahan ke narasumber untuk menganalisis terapan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan dua tahap, yaitu melakukan analisis hukum secara normatif dengan literatur hukum dan terapan mencari data pendukung melalui

³⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm, 57.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13.

³⁶*Op.cit*, hlm.52.

proses wawancara,³⁷ khususnya tentang akibat hukum pembagian harta bersama dari perkawinan poligami.

3.2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian ini memberikan paparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi dalam masyarakat pada titik tertentu dan pada saat tertentu.³⁸ Karakteristik dari tipe penelitian deskriptif adalah bersifat eksploratif dengan mengungkap fakta-fakta hukum yang relevan dengan suatu masalah hukum tertentu serta menggunakan metode penelitian yuridis yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Tipe penelitian ini sangat membantu dalam pemahaman teori dan praktik hukum karena tidak menguji hubungan sebab-akibat seperti yang dilakukan dalam penelitian eksplanatif. Sebaliknya, penelitian ini lebih fokus pada pemaparan dan analisis situasi hukum saat ini.

Tipe penelitian akan berguna bagi penulis, sebab akan membantu penulis dalam memberikan pemaparan secara rinci dan sistematis mengenai pemberian izin poligami yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama melalui Putusan No: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Tipe penelitian akan menunjang penulis dalam melakukan deskripsi hasil analisis yang telah dilakukan atas pertimbangan hakim dalam menimbang dan menilai perkara tersebut dari segi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah rangkaian upaya untuk melakukan penyelesaian dan/atau pemecahan problematika yang dilandaskan pada rangkaian tahap-tahap

³⁷ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.34.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004, hlm, 15.

³⁹ *Ibid*, hlm, 18.

yang ditetapkan untuk mencapai akhir dari penulisan skripsi ini.⁴⁰ Studi yang digunakan berdasarkan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait untuk mempelajari dan memahami suatu kejadian atau masalah. Adapun pendekatan yang lebih mendalam yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari pengaturan mengenai perwalian anak dalam hukum Indonesia, khususnya terkait dengan kematian orang tua. Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum mengenai perwalian anak, baik yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam menganalisis kasus konkret yang diteliti.

2. Pendekatan *Judicial Case Study*

Pendekatan *Judicial Case Study* adalah metode analisis yang muncul akibat adanya suatu perselisihan, yang mengharuskan campur tangan pengadilan untuk menghasilkan suatu keputusan dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap Perkara Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum terkait akibat hukum pembagian harta bersama dari perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diambil atau yang dikumpulkan dengan cara kepustakaan /studi kepustakaan dengan cara kepustakaan/studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku-buku hukum, dan materi hukum tertulis lainnya. Sumber Data ialah elemen yang krusial dalam sebuah penelitian.

⁴⁰ Conny Reel Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 33.

Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Berikut adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas materi hukum yang bersifat wajib. Materi tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang mengandung norma hukum. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama yang dipergunakan berasal pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi teks-teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, jurnal-jurnal tentang hukum, pandangan para akademisi, kasus-kasus hukum, putusan-putusan, serta hasil simposium terbaru yang berhubungan dengan subjek penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku teks, skripsi, tesis, kamus hukum, jurnal dan yurisprudensi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terpakai dalam skripsi ini ialah website resmi berita online⁴² seperti Kompas.Com, Hukum Online.Com dan website resmi milik pemerintah.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006, hlm.141.

⁴² Bivitri Susanti. Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum. Hukum Online.Com, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, Pukul 19.02 Wib.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan melibatkan pengkajian informasi dari berbagai sumber. Tujuan dari studi kepustakaan adalah mendapatkan data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan mengutip literatur-literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁴³

2. Wawancara

Proses pengumpulan data pada penelitian ini sebagai data pendukung kedepannya dengan menggunakan metode wawancara terstruktur melalui tatap muka. Sebelumnya penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai adanya penetapan perwalian kepada anak dibawah umur yang berlaku di Indonesia. Wawancara akan ditujukan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang.⁴⁴

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan inti permasalahan yang akan diselesaikan. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, kesesuaian, dan relevansi data yang telah diperoleh.⁴⁵

Pada penelitian ini, pemeriksaan data akan dilakukan pada hasil wawancara dengan narasumber serta referensi yang digunakan untuk diperiksa secara teliti

⁴³ Milya Sari, dan Asmendri. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. vol.2, no. 4, 2023, hlm.77.

⁴⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.25.

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 59.

untuk memastikan kualitas dan kevalidannya pada perkara Perkara Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data dalam penelitian hukum ini merujuk pada pengelompokan atau penggolongan data berdasarkan jenis, sumber, atau karakteristik tertentu untuk mempermudah analisis dan pemahaman. Data dalam penelitian hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya primer dan sekunder dengan jenisnya kualitatif, serta jenis bahan hukumnya primer, sekunder, dan tersier. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai klasifikasi data dalam penelitian hukum:

a. Berdasarkan Sumber Data:

- 1) Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti hasil observasi lapangan wawancara dengan narasumber.
- 2) Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya.

Dengan melakukan klasifikasi data, peneliti dapat lebih terstruktur dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Klasifikasi atau pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman data secara objektif.⁴⁶ Semua data yang diperoleh dari literatur ilmiah, wawancara dan internet, dibaca dan dianalisis secara mendalam kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan. Data-data tersebut kemudian diatur dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan hasil wawancara dan data dari referensi.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kevalidan data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan konfirmasi ulang dengan subyek penelitian.⁴⁷

4. Analisis dan Kesimpulan (*Analyzing and Concluding*)

⁴⁶ Marinu Waruwu. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. vol.7, no. 1, 2023, hlm.37.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.39.

Setelah melalui tahap editing, klasifikasi, dan verifikasi, tahap berikutnya adalah analisis dan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dianalisis secara mendalam dan selanjutnya disimpulkan menjadi sebuah data terkait objek penelitian. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan data dan terdiri dari empat tahap sebelumnya: editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.⁴⁸

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan terstruktur yang kemudian diolah untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode pengolahan data yang menyajikan informasi dalam bentuk uraian deskriptif dengan susunan yang sistematis, terstruktur, dan logis serta menghindari ketidakkonsistenan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mempermudah interpretasi data serta memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap hasil.⁴⁹

⁴⁸ Rifai Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. September: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm.17.

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 77.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis maka, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami dan harta bersama Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim tidak hanya menilai dari sisi formalitas syarat poligami, seperti adanya persetujuan istri pertama, kemampuan suami untuk memberikan nafkah, serta jaminan keadilan, tetapi juga menegaskan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan antara hak Pemohon sebagai suami yang ingin berpoligami dengan hak Termohon sebagai istri pertama yang telah berkontribusi dalam membangun rumah tangga dan memperoleh harta bersama.
2. Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif bahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dengan isteri pertama merupakan harta bersama yang harus diakui secara hukum, terlepas dari adanya permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon (Suami). Sebagaimana diajukan dalam permohonan berupa Satu Unit Rumah dengan luas + 150 M² dan luas bangunan 6x9 cm, yang terdiri dari sofa, lemari, dan televisi. Satu Unit Mobil Milik Pribadi. Satu Unit Motor Pribadi sebagai harta bersama antar Suami dengan Isteri Pertama.

3. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan poligami dalam konteks harta bersama adalah bahwa harta yang diperoleh selama suami dengan istri pertama tetap menjadi harta bersama di antara keduanya, dan tidak dapat diklaim oleh istri kedua. Istri kedua baru memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh sejak perkawinannya dengan suami tercatat secara sah di pengadilan. Dengan demikian, harta bersama dalam perkawinan poligami bersifat terpisah sesuai masa berlakunya perkawinan masing-masing istri.

5.2. Saran.

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama diharapkan dalam memberikan izin poligami, hakim tidak hanya berfokus pada aspek formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan aspek implementasi keadilan substantif, khususnya dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak. Pengadilan dapat merumuskan mekanisme pengawasan atau penegasan klausul yang lebih rinci terkait pemenuhan kewajiban suami, agar tidak terjadi pengabaian kewajiban setelah izin poligami diberikan.
2. Bagi suami yang mengajukan permohonan poligami suami sebaiknya mempertimbangkan secara matang konsekuensi poligami, bukan hanya dari aspek emosional atau kebutuhan sesaat, melainkan juga tanggung jawab jangka panjang terhadap hak-hak istri dan anak, baik dalam hal nafkah maupun kedudukan hukum atas harta bersama. Dengan adanya komitmen keadilan, poligami tidak menjadi sumber konflik, melainkan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Rofiq. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djohantini, Noordjannah. (2009). *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Izomiddin. (2018). *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Makaro, Muhammad Taufik. (2020). *Pengertian, Sejarah, Azaz Dan Sumber Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta Barat: Cita Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . (2014). *Hukum Perdata Indonesia* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Erwin. (2019). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo.
- Prawirohamidjojo, Reel. Soetojo, dan Safioedin. (1985). *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Rodliyah, Nunung. (2016). *Hukum Waris Islam*. Lampung: Universitas Lampung.
- . (2019). *Hukum Islam: Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Muchtar, Kamal. (1994). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Setiawan, Conny Reel. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamuji , Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Grafindo Persada.

Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IPN Press.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zuhriah, Erfaniah. (2009). *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press.

Jurnal

Azni. (2015). Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis). *Jurnal Risalah*. vol. 26, no. 2.

Faishal, dan Faisar Ananda Arfa. (2024). Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*. vol. 7, no. 3.

Fitrianti, Desi. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Intelektualita*. vol 6, no 1.

Faura, Rita. (2021). Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas IA Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*. vol. 5, no 1.

Laksono, Isrok, Candra, dan Hamidah. (2020). Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. vol. 3, no. 6.

Manihuruk, Nadia Twenty Febri Yanti Br., dan Galuh Rizki Tarananda. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates). *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*. vol 2, no.1.

Makapele, Reybi Christos, Muhammad Hero Soepeno, dan Firdja Baftim. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Lex Crimen*. vol.12, no.4.

Sari, Milya dan Asmendri. (2023). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), *Natural Science :Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. vol.2, no. 4.

Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. vol.7, no. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber Lainnya

Hasil Wawancara dengan Husniyatun Ainu, S.Ag., S.H.I sebagai Panitera dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, Tanggal 26 September 2025.

Intan Maharani, Berliana. Tujuan Perkawinan Menurut Islam, Harus Tahu Sebelum Ambil Keputusan. *detikhikmah*, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6707796/7-tujuan-perkawinan-menurut-islam-harus-tahu-sebelum-ambil-keputusan>.

Maharani, Berliana Intan. "Tujuan Perkawinan Menurut Islam, Harus Tahu Sebelum Ambil Keputusan." *detikhikmah*, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6707796/7-tujuan-perkawinan-menurut-islam-harus-tahu-sebelum-ambil-keputusan>.

Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

Susanti, Bivitri, Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum. *Hukum Online.Com*, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, Pukul 19.02 Wib.